



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan hibah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 33 dan angka 34, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab yang selanjutnya disingkat SKPD Penanggung Jawab adalah SKPD yang didelegasikan kewenangannya dalam hal pemberian hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dan sesudah disepakati dengan DPRD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran atas permintaan Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
29. Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan profesional.
30. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Prinsip *value for money* adalah konsep yang mengukur kinerja organisasi melalui tingkat keberhasilan program dengan berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

34. Pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based*) adalah metode penyusunan kebijakan, penganggaran, atau penyediaan layanan yang didasarkan pada analisis kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar keinginan, kebiasaan, atau alokasi anggaran tahun lalu.
2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), diantara huruf a dan huruf b ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a.1, diantara huruf b dan huruf c ayat (4) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b.1 dan huruf b.2, dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan belanja urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3a) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan menganggarkan belanja hibah yang peruntukannya digunakan untuk membiayai belanja operasional, seperti honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan pengeluaran rutin lainnya yang tidak secara langsung mendukung tujuan pemberian hibah.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. peruntukannya secara spesifik, terukur, dan berbasis kinerja yang telah ditetapkan telah ditetapkan;
 - a.1.mengedepankan prinsip value for money, berbasis kebutuhan (needsbased) dan bebas konflik kepentingan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - b.1.pemberian hibah tidak bersifat rutin, berulang dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, maupun tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran sehingga pengalokasiannya dilakukan secara selektif;
 - b.2.pemberian hibah diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b.1, yaitu tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan bupati ini.
3. Diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d.1, dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf f.1 dan huruf f.2, sehingga Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - e. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - f. Partai politik;
 - f.1 Koperasi;
 - f.2 Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK); dan/atau
 - g. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus dan ketentuan Pasal 6 diubah serta ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian dengan ketentuan:
- a. wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
 - b. wilayah kerjanya termasuk dari Daerah kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi, dalam hal memenuhi keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - d. hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) dihapus.
- (3) Pendanaan hibah dari Pemerintah Daerah dipisahkan dan tidak tumpang tindih dengan pendanaan yang bersumber dari APBN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian hibah kepada pemerintah pusat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari pimpinan masing-masing (setingkat Pengguna Anggaran pada APBN) pemerintah pusat dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hibah digunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi pusat dan/atau APIP instansi penerima serta pelaksanaan rekonsiliasi data hibah secara periodik dengan kementerian keuangan; dan
 - (6) Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara.
5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9a, sehingga Pasal 9a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9a

Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

6. Ketentuan huruf d ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. dihapus.
 - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan.
 - (3) dihapus.
 - (4) dihapus.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, dan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan dengan persyaratan minimal :
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah;
 - d. telah terdaftar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - e. bersedia menyampaikan laporan realisasi penggunaan hibah secara berkala dan laporan akhir.
 - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan;
 - d. telah terdaftar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - e. berpedoman pada asas keterbukaan/publisitas dengan mengacu pada Surat Keputusan perubahan.
 - (3) dihapus.
 - (4) dihapus.
8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 12a, Pasal 12b dan Pasal 12c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12a

- (1) Hibah ke Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yaitu belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bantuan keuangan dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Selain itu bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

Pasal 12b

Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.1 diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12c

Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.2, diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf c , ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik, koperasi, dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dilengkapi proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan permohonan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari dana hibah;
 - c. susunan kepengurusan bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan hibah;
 - d. lampiran Akta Notaris Kelembagaan bagi Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - e. lampiran Surat Keterangan Terdaftar atau pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya bagi Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan

- f. rincian kebutuhan anggaran/rencana biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang/jasa paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - c. susunan kepengurusan bagi masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan;
 - d. lampiran Akta Notaris Kelembagaan bagi Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; atau
 - e. lampiran Surat Keterangan Terdaftar atau pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya bagi Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - f. jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon oleh calon penerima hibah.
- (4) Pengajuan Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei Tahun anggaran berjalan.
- (4a) Pengajuan Proposal yang disampaikan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diproses sebagai penerima bantuan hibah pada tahun berikutnya.
- (5) Terhadap proposal yang disampaikan setelah tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dipertimbangkan untuk diproses pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau satu tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Bupati menunjuk SKPD penanggungjawab dan/atau tim yang dibentuk sesuai tugas pokok fungsinya untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) SKPD Penanggungjawab dan/atau tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) adalah:
 - a. Sekretariat Daerah cq. Bagian yang menyelenggarakan urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka yang melakukan evaluasi usulan hibah antara lain:
 - 1) Organisasi Kemasyarakatan bersifat keagamaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- 2) lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - 3) badan dan lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan serta badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- b. SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk melakukan evaluasi usulan hibah dari KPU Daerah, Panwaslu dan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah, Partai Politik Dalam Negeri, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan;
 - c. SKPD yang membidangi urusan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk melakukan evaluasi usulan hibah di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. SKPD yang membidangi urusan Kesehatan untuk melakukan evaluasi usulan hibah di bidang Kesehatan;
 - e. SKPD yang membidangi urusan Pariwisata dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi usulan hibah di bidang Kesenian, Kebudayaan dan Adat Istiadat;
 - f. SKPD yang membidangi urusan Perikanan untuk melakukan evaluasi usulan hibah di bidang Perikanan;
 - g. SKPD yang membidangi Pangan dan Pertanian untuk melakukan evaluasi usulan hibah di bidang Pangan, Pertanian dan Peternakan; dan
 - h. SKPD sesuai tugas dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) bertujuan untuk:
- a. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - b. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
 - c. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah; dan
 - d. meneliti dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan sesuai kebutuhan yaitu: fotocopy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2a) SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Verifikasi dan Evaluasi permohonan calon penerima hibah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (3) Kepala SKPD penanggungjawab dan/atau Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) menyampaikan hasil verifikasi, monitoring dan evaluasi berupa rekomendasi permohonan calon penerima hibah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
 - (3a) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD Penanggungjawab menyampaikan permohonan calon penerima hibah ke TAPD untuk dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran hibah.
 - (4) TAPD memberikan pertimbangan atas persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (5) Hasil rekomendasi permohonan calon penerima hibah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam KUA PPAS dan dijabarkan dalam RKA SKPD untuk hibah uang dan hibah barang/jasa.
 - (6) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA SKPD.
11. Ketentuan huruf d ayat (1) dan angka 3 huruf d ayat (1) serta huruf i ayat (1) Pasal 18 diubah, diantara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) huruf yakni a.1, dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b.1, dan diantara angka 3 dan angka 4 huruf d ayat (1) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a dan diantara huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 18 disisipkan 1 huruf yakni huruf d.1, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Mekanisme pencairan belanja hibah sebagai berikut :
 - a. berdasarkan DPA SKPD penanggungjawab mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima hibah;
 - a.1 format daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - b. Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b.1 format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - c. SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melakukan sosialisasi kepada Calon Penerima Hibah terkait tata cara pencairan dana hibah;
 - d. Penerima Hibah membuat proposal pencairan ditujukan kepada Bupati Bangka c.q. Kepala SKPD penanggungjawab dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Proposal dengan surat pengantar perihal permohonan pencairan bantuan dana hibah uang/barang Tahun dari kelembagaan dan diketahui oleh lurah /Kepala Desa setempat.

2. Proposal paling sedikit memuat :
 - Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan hibah oleh calon penerima hibah.
 - Maksud dan Tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari dana hibah.
3. Untuk hibah berupa uang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan besaran bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati dan RAB berisi daftar kebutuhan biaya yang sudah dihitung secara terperinci dengan volume, jenis, harga satuan sesuai dengan standar harga yang berlaku di daerah dengan membandingkan hasil survey harga penyedia termasuk pajak;
- 3a. Komposisi rincian anggaran hibah paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk kegiatan kesekretariatan dan paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) untuk kegiatan diluar kesekretariatan, dikecualikan apabila diatur Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi;
4. Profil organisasi/kelembagaan;
5. Memiliki kepengurusan yang jelas dengan melampirkan fotokopi :
 - a. Akta Notaris, Pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. Surat Keputusan Kepengurusan Kelembagaan;
 - c. Kartu Tanda Penduduk Pengurus (Ketua dan Bendahara);
 - d. Bagi Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, Kelenteng) Yang tidak memiliki Akta Notaris, wajib melampirkan Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama; dan
 - e. Bagi Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melampirkan surat Pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Fotokopi surat tanah kepemilikan;
7. Surat Keterangan domisili dari lurah/camat setempat;
8. Surat Pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik bermaterai Rp. 10.000;
9. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal bermaterai Rp 10.000;
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. Kelembagaan (Bagi Rumah Ibadah yang tidak memiliki NPWP Kelembagaan dapat melampirkan NPWP Ketua Pengurus);
11. Fotokopi Rekening Bank a.n. Kelembagaan;
12. Memiliki Sekretariat Tetap;
13. Proposal diajukan sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 rangkap asli, 2 rangkap fotokopi); dan
14. Nomor Handphone Ketua/Sekretaris/Bendahara (yang bisa dihubungi).

- d.1. SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melakukan Verifikasi berkas permohonan pencairan Penerima Hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - e. Bupati memberi persetujuan pencairan hibah yang diajukan oleh penerima hibah dan meneruskan ke Kepala SKPD penanggungjawab untuk melakukan proses pencairan (disposisi tindaklanjut);
 - f. SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) membuat/menyusun NPHD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - g. SKPD penanggungjawab membuat pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
 - h. Kepala SKPD penanggungjawab selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat SPP- LS pihak ketiga lainnya untuk proses penerbitan SPM dan SP2D berdasarkan usulan penerima hibah dengan lampiran sebagai berikut :
 1. proposal Pencairan/usulan dari penerima hibah;
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 3. NPHD;
 4. pakta integritas dari penerima hibah;
 5. DPA/DPPA SKPD; dan
 6. kuitansi/bukti penyerahan uang.
 - i. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h terpenuhi, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) memverifikasi kelengkapan berkas administrasi pencairan dan menerbitkan SPM untuk mendapat otorisasi dari pengguna anggaran dan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan hibah ke SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan selaku BUD untuk penerbitan SP2D.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
 - (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
 - (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
 - (5) Mekanisme pencairan belanja hibah barang/jasa, sebagai berikut :
 - a. berdasarkan DPA SKPD kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima hibah;

- b. Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima hibah beserta jenis barang yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - c. SKPD membuat NPHD;
 - d. SKPD terkait melaksanakan pengadaan barang/jasa; dan
 - e. penyerahan/penyaluran hibah dilengkapi dengan berita acara/bukti serah terima barang/jasa.
12. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang dan barang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan ini dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) SKPD penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti kesesuaian penggunaan dana hibah yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban dengan NPHD.
- (3) Laporan penggunaan hibah berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan yang berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan: berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana: berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - e. penutup; dan
 - f. lampiran: berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Apabila masih terdapat sisa penggunaan bantuan hibah dalam bentuk uang, maka sisa dana harus dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan, dan bukti penyeteroran disampaikan kepada SKPD penanggungjawab untuk di lakukan jurnal penyesuaian dalam pelaporan keuangan SKPD dan dilampirkan pula dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima hibah.
- (4a) Apabila terdapat sisa atas pengelolaan dana hibah yang diterima penerima hibah berupa saldo bunga bank/jasa giro, maka dikembalikan ke Kas Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun berkenaan, dikecualikan apabila diatur Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (5) Penerima hibah berupa barang/jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
 - (6) Laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang/jasa telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD.
13. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 25

- (1) SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang dengan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (1a) SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melakukan Monitoring dan evaluasi permohonan calon penerima hibah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Apabila diperlukan Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 7 September 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 7 September 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

ASEP SETIAWAN

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

**A. CONTOH BENTUK DAN FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN
DANA HIBAH**

1. HIBAH BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor :
Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak :
untuk dan atas
nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah,
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah;
3. akan menggunakan/mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah sesuai dengan usulan proposal /Rencana Anggaran Biaya (RAB) hibah yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. akan melaporkan penggunaan dana hibah yang saya/kami terima sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima /hibah,

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

2. HIBAH BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor :
Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak
untuk :
dan atas nama :
:

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima hibah

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI BANGKA,

NAMA JELAS

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

A. CONTOH FORMAT DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah
1.			
2.			
dst			

BUPATI BANGKA,

NAMA JELAS

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

A. CONTOH BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

LAMBANG GARUDA
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi terhadap penerima dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu menetapkan daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka daftar penerima hibah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka;

Mengingat:

1. Undang-Undang Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka NomorTahuntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun ... Nomor... seri D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka NomorTahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka TahunNomor... seri ...);
7. Peraturan Bupati Bangka NomorTahuntentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Nomor...);
8. Peraturan Bupati Bangka NomorTahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Nomor...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. memanfaatkan/menggunakan dana yang diterima sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal;
- b. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah bagi Penerima Hibah;
- c. melengkapi dokumen persyaratan pencairananggaran; dan
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dengan kode rekening

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada Tanggal
BUPATI BANGKA,

(NAMA JELAS)

B.CONTOH LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA

NOMOR : 100.3.3.2/.... /..../....

TANGGAL :

**DAFTAR PENERIMA HIBAH DI KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN ...**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah
1.			
2.			
ds t			

BUPATI BANGKA,

NAMA JELAS

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

A. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

TANPA LAMBANG/KOP

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN

.....(PIHAK KEDUA)

NOMOR : (PIHAK PERTAMA)

NOMOR : (PIHAK KEDUA)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA....UNTUK

KEGIATAN/PEMBANGUNAN....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Bangka, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penerima
hibah.....selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat dan menyetujui untuk
membuat dan melaksanakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian hibah ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan bantuan hibah dalam bentuk uang kepadadalam rangka
(diisi sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah daerah)

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah dalam bentuk uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.....(.....) dan **PIHAK KEDUA** menerima pemberian hibah tersebut.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan perincian, sbb :
 - a.
 - b.
 - c.dst.....

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pemberian hibah dalam bentuk uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran dengan kode rekening (pemberian hibah kepada)

Pasal 4

CARA PEMBERIAN

Pemberian hibah dalam bentuk uang oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** diberikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Bupati Bangka dengan melampirkan rincian penggunaannya.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk ;
 - a. Menyerahkan dana belanja hibah kepada penerima hibah;
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pangajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah; dan
 - c. Mengadakan pengawasan dan mengevaluasi dana penggunaan hibah.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima dana belanja hibah.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan/menggunakan dana hibah guna bantuan biayadan tidak akan digunakan untuk kegiatan lain;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah kepada **PIHAK KESATU** melalui SKPD penanggungjawab dengan tembusan disampaikan ke **Inspektorat Daerah** 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan/paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
 - c. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Dalam menggunakan hibah, **PIHAK KEDUA** berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyampaikan laporan dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b maka **PIHAK KEDUA** dianggap bersedia untuk pengembalian uang sejumlah yang telah diterima ke kas daerah dan tidak berhak menerima bantuan hibah untuk tahun-tahun selanjutnya (blacklist).
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mempunyai rekening bank atas nama lembaga/organisasi.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN HIBAH

- (1) Pelaksanaan perjanjian hibah dimulai setelah penandatanganan perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian hibah ini adalah tahun Anggaran.....

Pasal 8

PENYALURAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** selaku penanggungjawab Penyaluran hibah untuk.....menyampaikan dokumen permohonan pencairan hibah kepada Kepala SKPD Penanggungjawab.
- (2) Pencairan dana hibah kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh Bendahara pengeluaran SKPD Penanggung jawab ke rekening penerima hibah.

Pasal 9

PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Apabila terjadi perubahan dalam penggunaan dana Hibah oleh **PIHAK KEDUA**, maka harus mengusulkan revisi penggunaan dana tersebut, dan mendapat persetujuan **PIHAK KESATU**.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat secara sadar dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA HIBAH**

1. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor :
Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak :
untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tmpt, tgl, bln, tahun)

Penerima hibah

Materai dan ttd/cap

(nama lengkap)

2. HIBAH BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor :
Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak :
untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah berupa barang dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima hibah

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

FORM VERIFIKASI CALON PENERIMA HIBAH
DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN

- A. DATA CALON PENERIMA
- 1. Nama Badan/Lembaga/Ormas :
 - 2. Alamat :
 - 3. Nama Ketua :
 - 4. Nama Sekretaris :
 - 5. Nama Bendahara :
- B. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN
- 1. Permohonan Asli yang ditujukan kepada Bupati Bangka (ada/tidak ada *)
 - 2. Proposal (isi proposal) (ada/tidak ada *)
 - 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (ada/tidak ada *)
 - 4. Fotocopy KTP Ketua (ada/tidak ada *)
 - 5. Fotocopy KTP Sekretaris (ada/tidak ada *)
 - 6. Salinan Akta Pendirian Badan/Lembaga/Ormas (ada/tidak ada *)
 - 7. Salinan Pengesahan Badan/Lembaga/Ormas berupa Yayasan/Perkumpulan/SKT (ada/tidak ada *)
 - 8. Surat Keterangan Domisili (ada/tidak ada *)
 - 9. Surat Kepemilikan Tanah (ada/tidak ada *)
 - 10. Salinan Buku Tabungan / Rekening Bank (ada/tidak ada *)
 - 11. Foto-Foto (ada/tidak ada *)
- C. 1. JUMLAH PENGAJUAN BANTUAN YANG DALAM PROPOSAL RP.....
2. USULAN PROPOSAL UNTUK :
- D. PEMERIKSAAN LAPANGAN
- 1. Pihak yang ditemui di Lapangan
 - a. Nama :
Jabatan :
No Telp/HP :
 - b. Nama :
Jabatan :
No Telp/HP :
- E. HASIL PENELITIAN TERHADAP KESESUAIAN ANTARA KEBUTUHAN PERALATAN DAN BAHAN
- 1. Kebutuhan Bahan (TERPERINCI/TIDAK TERPERINCI *)
 - 2. Kesesuaian dengan Kegiatan (SESUAI/TIDAK SESUAI*)
 - 3. Kesesuaian dengan Standar Harga Pemda (SESUAI/TIDAK SESUAI*)
- F. CATATAN PENTING DALAM PEMERIKSAAN LAPANGAN/ KONDISI SEKARANG
- 1.
 - 2.
- G. PENILAIAN TERHADAP ASAS
- 1. Asas Kepatutan (memenuhi/tidak memenuhi*)
Catatan :

2. Asas Manfaat Untuk (memenuhi/tidak memenuhi*)
Masyarakat
Catatan:

H. **REKOMENDASI TIM (*diisi setelah pengumpulan data**

1. Dapat diproses lebih lanjut :

I. **PENGESAHAN DAN TANDA TANGAN**

Pengurus Yang di Temui		TIM Verifikasi Hibah	
1.	Nama : Jabatan :	1.	Nama..... Ttd.....
		2.	Nama..... Ttd.....
	(.....)	3.	Nama..... Ttd.....
2.	Nama : Jabatan :		
	(.....)		

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

**BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI
PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH (calon penerima
hibah)
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : /BA-MONITORING DAN EVALUASI-HIBAH/...../.....

Pada haritanggal dua puluh tujuh bulan tahun(....-...-.....), telah dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap permohonan bantuan dana hibah (calon penerima hibah) yang berlokasi di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hibah pada OPD.....

Dasar kegiatan monitoring dan evaluasi adalah

1. Peraturan Bupati Bangka Nomor tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka;
2. Keputusan Bupati Bangka Nomor :tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hibah Kepada(calon penerima hibah) Yang Berbadan Hukum Indonesia Atas Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran; dan
3. Surat Tugas Nomor :tanggal

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi baik secara administrasi dan teknis di lapangan atas permohonan bantuan hibah (calon penerima hibah) dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

A. Hasil Monitoring dan Evaluasi secara Administrasi:

1.
2.
3.
(apa yang sudah dan belum dilengkapi oleh pihak Yayasan /Masyarakat/OrganisasiKemasyarakatan/Badan/Lembaga/Partai Politik (calon penerima hibah) dalam melengkapi administrasi proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bupati Nomor).

B. Hasil Monitoring dan Evaluasi secara Lapangan:

1.
2.
3.

C. Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi :

1. Pihak(calon penerima hibah) segera melengkapi berkas
2. Permohonan.....(calon penerima hibah) belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
3.

Demikian berita acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimestinya.

Sungailiat ,

Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Dana Hibah

1.	Nama	Tanda Tangan
	NIP.	
2.	Nama	Tanda Tangan
	NIP.	
3.	Nama	Tanda Tangan
	NIP.	

Pihak (calon penerima hibah)

1	Ketua	Tanda Tangan
.		
2	Sekretaris	Tanda Tangan
.		
3	Bendahara	Tanda Tangan
.		

Mengetahui

Kepala SKPD.....

.....

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

**KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH DI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

Nama (penerima Hibah)
:

NO	URAIAN	KETERANGAN		
PERSYARATAN ADMINISTRASI		Ada	Tidak ada	
1.	Proposal Pencairan ditujukan kepada Bupati Bangka Proposal dengan Surat Pengantar perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah uang/barang Tahun 2024 dari kelembagaan dan diketahui oleh Lurah dan Kepala Desa setempat; ❖ Proposal dengan Surat Pengantar ditandatangani oleh Pengurus organisasi kemasyarakatan dan distempel basah (cap organisasi kemasyarakatan asli)			
2.	Akta pendirian organisasi kemasyarakatan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang Maksud dan Tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan bergerak di bidang: a. Sosial b. Keagamaan c. Kemanusiaan.	Salinan dilampirkan		
3.	Profil organisasi / Kelembagaan	Salinan dilampirkan		
4.	Susunan kepengurusan bagi badan lembaga dan organisasi kemasyarakatan pemohon yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP			
	KTP/Pasport dan NPWP Ketua	Salinan dilampirkan		
	KTP/Pasport dan NPWP Sekretaris	Salinan dilampirkan		
	KTP/Pasport dan NPWP Bendahara	Salinan dilampirkan		
5.	Data kontak resmi pemohon:			
	a. Nomor telepon			
	b. Nomor telepon seluler (handphone),			

	c. Alamat surat elektronik (e-mail))			
6.	Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama <i>bagi rumah ibadah (masjid, gereja, vihara, kelenteng) yang tidak memiliki Akta Notaris</i>	Salinan dilampirkan		
7.	Surat Pengesahan atau penetapan dari Pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya <i>bagi Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompo masyarakat / kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah</i>	Salinan dilampirkan		
8.	Surat Tanah Kepemilikan (Sertifikat /Tanda Bukti Hak)	Salinan dilampirkan		
9.	Surat Keterangan domisili dari Lurah/Camat setempat	Salinan dilampirkan		
10.	Surat Pernyataan Tidak Terafiliasi dengan Partai Politik bermaterai Rp. 10.000	Sesuai Format		
11.	Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal bermaterai Rp. 10.000	Sesuai Format		
12.	NPWP an. kelembagaan	Salinan dilampirkan		
	Bagi rumah ibadah yang tidak memiliki NPWP Kelembagaan melampirkan NPWP Ketua Pengurus	Salinan dilampirkan		
13.	Surat Keterangan memiliki Sekretariat Tetap	Salinan dilampirkan		
14.	Untuk Hibah berupa Uang			
	Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai oleh Pengurus Yayasan dan distempel basah (cap Yayasan asli).	Sesuai Format		
15.	Untuk Hibah berupa Barang			
	Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai oleh Pengurus Yayasan dan distempel basah (cap Yayasan asli).	Sesuai Format		
16.	Proposal diajukan sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 rangkap asli dan 2 rangkap fotokopi) dan Salinan digital seluruh dokumen permohonan			
PERSYARATAN TEKNIS				
1.	Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Salinan dilampirkan		
	Penyusunan RAB sesuai standar harga yang berlaku dengan membandingkan hasil survey harga penyedia termasuk pajak			

Sunggailiat,

TIM VERIFIKASI

1.	2.	3.
4.	5.	6.

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN DANA HIBAH
..... (Penerima Hibah)
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
■ **NOMOR : /BA-MONEV-HIBAH/II/2025**

Pada hari tanggal bulan tahun (...-...-.....), telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan dana hibah (Penerima Hibah) yang berlokasi di desaKecamatan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi Dan Evaluasi Hibah pada (OPD)..... Kabupaten Bangka.

Dasar Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah

1. Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka .
2. Keputusan Bupati Bangka Nomor :tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi Dan Evaluasi Hibah Kepada Yayasan/Masyarakat/OrganisasiKemasyarakatan/Badan/Lembaga/Partai Politik (Penerima Hibah) Atas Kegiatan/ Sub KegiatanKabupaten Bangka Tahun Anggaran
3. Keputusan Bupati Bangka Nomor : tanggal tentang Penetapan Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
4. Kegiatan Penyaluran Dana Hibah Kegiatan/SubTahun Anggaran di Kabupaten Bangka.
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan(Penerima Hibah) Nomor : dan Nomor : tentang Pemberian Hibah kepada.....(Penerima Hibah) untuk Kegiatan / Pembangunan
6. Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Nomor :tanggal

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi baik secara administrasi dan teknis di lapangan atas bantuan hibah(penerima hibah) dengan hasil MONEV sebagai berikut:

A. Hasil monev secara Administrasi

1.
2.

B. Hasil monev secara Teknis (Pelaksanaan Kegiatan dan realisasi)

1. Realisasi pembelian barang (sesuai/tidak dengan RAB)
2. Realisasi pembangunan sudah berapa persen

3.

(apa yang telah dilaksanakan oleh pihak (penerima hibah) mengacu pada proposal dan NPHD yang telah ditetapkan.

C. Rekomendasi Hasil monev

- 1. Pihak (penerima hibah).segera menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
- 2. Pihak(penerima hibah) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;
- 3. Pihak (penerima hibah) harus melampirkan fotocopy buku rekening bank atau rekening koran yang memuat transaksi penerimaan dan penarikan dana hibah;
- 4.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat ,

Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Dana Hibah

1.	Nama	Tanda Tangan
	NIP.	
2.	Nama	Tanda Tangan
	NIP.	
3.	Nama	Tanda Tangan
	NIP.	

Pihak (penerima hibah)

1.	Ketua	Tanda Tangan
2.	Sekretaris	Tanda Tangan
3.	Bendahara	Tanda Tangan

Mengetahui

Kepala SKPD /

.....

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI